

Pembelian Alutsista Harus Sesuai Geopolitik

KETUA DPR Puan Maharani mendukung dan mendorong terpenuhinya kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Namun, pemenuhan kebutuhan alutsista itu harus sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan nasional.

Hal tersebut merupakan respons Puan terhadap rancangan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI 2020-2024. Rancangan tersebut menaungi perhatian karena nilai kebutuhannya mencapai Rp1.788 triliun.

Menurut Puan, kebutuhan alutsista TNI harus diperbarui dan dimodernisasi dengan merujuk pada rencana strategis *minimum essential force* (MEF) yang akan berakhir pada 2024. "Akan kami bicarakan melalui Komisi I, apa sih yang dibutuhkan TNI? Tidak bisa

lagi pengadaan alutsista tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah negara," ujarnya, kemarin.

Puan menambahkan pemenuhan kebutuhan alutsista harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik negara, potensi, ancaman, dan geopolitik. Kejadian tenggelamnya kapal selama Nanggal-402 beberapa waktu lalu menjadi pelajaran untuk tidak membeli barang bekas lagi. "Sejak peristiwa KRI Nanggal, saya minta dan usulkan agar alutsista apa yang akan kita beli bukan barang bekas."

Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut Kemenhan membuat sejumlah formulasi pengadaan alutsista untuk 25 tahun ke depan. "Pak Menhan (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto) mencari formulasi bagaimana caranya agar kita memiliki postur pertahanan yang ideal.

Dibuatlah berbagai formulasi," kata Dahnil.

Formulasi pertama, yaitu dengan anggaran besar. Dia mencontohkan anggaran besar dengan angka US\$124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun. "Dengan anggaran ideal sekitar US\$124 miliar, itu contoh," ujar dia.

Opsi kedua, yaitu setengah dari Rp1,7 kuadriliun dan opsi terakhir ialah dengan anggaran minimalis.

Dahnil mengatakan opsi tersebut bakal dibahas Prabowo dengan sejumlah pihak, di antaranya DPR melalui Komisi I.

Selain itu, opsi pembiayaan bakal dibahas dengan pembantu Presiden Joko Widodo lainnya, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. (Sru/P-1)



RAPAT TERTUTUP: Menhan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Anggota Komisi I DPR Sukmanta mengungkapkan, DPR belum pernah membahas tentang rencana perpres pemenuhan alutsista. Dia pun meminta agar perpres alutsista itu dijelaskan Menhan dalam rapat yang digelar secara tertutup tersebut.

Perubahan UU Sering Sulitkan Sistem Pemilihan

Pilkada langsung ada dampak negatif, antara lain masifnya politik uang karena masyarakat atau pemilih yang masih permisif dan banyaknya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah.

INDRIYANI ASTUTI
indriyani@mediaindonesia.com

SIKAP pembuat undang-undang yang cenderung mengubah regulasi terkait dengan kepemiluan, mengakibatkan sulitnya menentukan sistem pemilu mana yang tepat digu-

nakan di Indonesia. Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menyebut pembuat undang-undang terlalu terburu-buru mengubah atau merevisi regulasi yang ada. Padahal, dari suatu undang-undang pemilu akan

menghasilkan perilaku politik tertentu. "Ketika baru memakai satu kali sudah diubah, kita tidak tahu apakah akibat buruk karena implementasi undang-undangnya yang tidak bisa dijalankan atau karena generasi politiknya atau aktor politik yang buruk sehingga bisa mengakali sistem," ujar Philips dalam diskusi bertajuk *Pilkada Langsung dan Demokrasi Lokal yang diselenggarakan secara daring oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)*, kemarin. Seperti diketahui, Undang-

Undang Pemilu dan Pilkada telah beberapa kali melalui tahapan revisi dimulai dari UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1


Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, hingga UU Pilkada No 10/2018 saat ini.

Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro pun mengakui pada awalnya mendukung pilkada langsung. Namun, setelah 15 tahun sejak 2005 diberlakukan pilkada langsung, ada dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak itu antara lain masifnya pelanggaran yang dilakukan calon kepala daerah, maraknya politik uang karena masyarakat atau pemilih yang masih permisif, dan banyaknya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah

karena masih ada politik ijon atau berutang untuk biaya politik pencalonan. Di sisi lain, akar masalah semua itu ada pada partai politik yang belum berbenah dan mereformasi diri.

Siti juga mengakui dalam perumusan undang-undang terkait dengan kepemiluan termasuk Undang-Undang Nomor 10/2018 tentang Pilkada, tidak dilakukan secara detail. Adapun peran pakar hanya memberikan masukan, sedangkan keputusan dalam menentukan ayat dan pasal dalam UU yang akan diubah ada pada pembuat UU.

Desentralisasi
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan pilkada langsung merupakan dampak dari adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Hal itu memberikan ruang bagi daerah untuk membangun dan berkembang. Selain itu, sistem pemilihan langsung juga melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. "Kelebihan dari pilkada langsung adalah partisipasi masyarakat dan kualifikasi kepala daerah. Kelemahannya, untuk melahirkan pemimpin terbaik kuncinya ada pada partai politik. Tiket untuk mencalonkan," ucap dia. (P-1)



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CIKARANG LISTRINDO TBK

Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di World Trade Centre 1, Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, 12920, Indonesia, dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") (secara bersama-sama disebut "Rapat"), yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

a. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPST:
Hari/tanggal : Rabu / 2 Juni 2021
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara
Kebayoran Baru, Jakarta.
Pukul : 10.31 WIB - 11.45 WIB

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengekangan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Rencana pengalihan sebagian hasil pembelian kembali (*buyback*) sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan dalam tahun buku;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode 2021-2026; dan
7. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
Direktur Utama : Tuan ANDREW KUKKUTAHLE LABBAIKA
Direktur : Tuan CHRISTANTO PRANATA
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Komisaris : Tuan FENZA SOFYAN
Pemimpin Rapat:
Tuan FENZA SOFYAN selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Hasil Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 29 April 2021.

c. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST:
RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 14.498.899.921 atau 92,0084343% dari 16.087.156.000 saham dikurangi saham treasury 328.937.710 saham yaitu sebanyak 15.758.218.290 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

d. Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat dan tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas seluruh Mata Acara Rapat.

e. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan seluruh Mata Acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

f. Hasil Pemungutan Suara:
Hasil pengambilan keputusan dalam Mata Acara RUPST diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI") dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST, dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara Pertama	0 suara (0%)	455.200 suara (0,0031396%)	14.498.434.721 suara (99,9968604%)	14.498.889.921 suara (100%)
Mata Acara Kedua	0 suara (0%)	455.200 suara (0,0031396%)	14.498.434.721 suara (99,9968604%)	14.498.889.921 suara (100%)
Mata Acara Ketiga	Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.			
Mata Acara Keempat	832.163.300 suara (5,17394966%)	19.100 suara (0,0001317%)	13.666.707.521 suara (94,2650334%)	13.666.726.621 suara (99,9969693%)
Mata Acara Kelima	0 suara (0%)	455.200 suara (0,0031396%)	14.498.434.721 suara (99,9968604%)	14.498.889.921 suara (100%)
Mata Acara Keenam	434.849.700 suara (2,9991931%)	455.200 suara (0,0031396%)	14.063.585.021 suara (96,9976673%)	14.064.040.221 suara (97,0000693%)
Mata Acara Ketujuh	434.849.700 suara (2,9991931%)	455.200 suara (0,0031396%)	14.063.585.021 suara (96,9976673%)	14.064.040.221 suara (97,0000693%)

Catatan: % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

g. Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

1. Memutuskan:
 - a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengekangan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja.
 - b. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungan jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang tercemrin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam laporan keuangan dan laporan tahunan.
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar AS\$74.752.287, berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Pembagian Pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 79% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah AS\$59.054.307 termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham pada tanggal 18 Desember 2020 sejumlah AS\$18.439.175 sehingga dividen tunai yang masih akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham dengan memperhatikan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut adalah sejumlah AS\$40.615.132. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, termasuk menandatangani daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan di surat harian nasional dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Cadangan umum sebesar AS\$74.752 untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; dan

- a. Menyetujui alokasi saham hasil pembelian kembali (*buyback*) untuk pelaksanaan pemberian bonus kepada karyawan; dan
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan dalam bentuk saham yang berasal dari sebagian saham hasil pembelian kembali (*buyback*) tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada jumlah saham yang akan dibagikan, kriteria penerima saham tersebut maupun jadwal pelaksanaannya.

5. Memutuskan:
 - a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global) (EY) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan atau merevisi atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 apabila diperlukan; serta
 - b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik yang telah menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal EY, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
6. Memutuskan menyetujui:
 - a. Memberhentikan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditulainya RUPS Tahunan ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungan jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 2021-2026 terhitung sejak ditulainya RUPS Tahunan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi Utama	: ANDREW KUKKUTAHLE LABBAIKA
Wakil Direktur Utama	: PNG EWE CHAI
Direktur	: MATIUS SUGIAMAN
Direktur	: CHRISTANTO PRANATA
Direktur Independen	: RICHARD NOEL FLYNN
7. Memutuskan menyetujui:
 - a. Pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan
 - b. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

a. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPST LB:
Hari/tanggal : Rabu / 2 Juni 2021
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara
Kebayoran Baru, Jakarta.
Pukul : 11.48 WIB - 11.56 WIB

Dengan Mata Acara RUPST LB sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
2. Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana penerbitan surat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar-besarnya sampai dengan AS\$ 600.000.000, - yang diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum) kepada investor di luar wilayah negara Republik Indonesia yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

b. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST LB:
RUPST LB Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 14.499.350.621 atau 92,0113578% dari 16.087.156.000 saham dikurangi saham treasury 328.937.710 saham yaitu sebanyak 15.758.218.290 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

c. Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat dan tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas seluruh Mata Acara Rapat.

d. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan seluruh Mata Acara RUPST LB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

e. Hasil Pemungutan Suara:
Hasil pengambilan keputusan dalam Mata Acara RUPST LB diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI") dan

Mata Acara	Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi		10 Juni 2021
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi		11 Juni 2021
Cum Dividen di Pasar Tunai		14 Juni 2021
Ex Dividen di Pasar Tunai		15 Juni 2021
Recording Date (tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen) (Pemegang Saham yang Berhak)		14 Juni 2021
Pembayaran Dividen		23 Juni 2021

Tata cara pembagian Dividen:
1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juni 2021 dan/atau pemegang saham Perseroan yang tercatat pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 14 Juni 2021 (*Recording Date*).
3. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham yang Berhak akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (2 Juni 2021), yaitu AS\$1 = Rp14.292.
Dengan demikian, jumlah sisa Dividen yang akan dibayarkan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yakni sebanyak 16.087.156.000 saham pada tanggal pembayaran Dividen 23 Juni 2021, dalam mata uang Rupiah adalah sejumlah Rp500.471.466.544, dimana besarnya dividen tunai per saham akan ditetapkan setelah memperhatikan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan per tanggal *Recording Date* 14 Juni 2021.
4. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 23 Juni 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka Sub Rekening Efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang Berhak yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen akan di transfer ke rekening pemegang saham.
5. Pemegang Saham Direksi tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikuralkan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (WP Badan DN) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOR DN) akan dikuralkan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOR DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak pengkajian (PPH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOR DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
7. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada Direksi atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 3 Juni 2021
Direksi
PT Cikarang Listrindo Tbk